

**PEMANFAATAN DANA DESA (DD)  
DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN**

**Noor Widayati, Faizal Aco**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta  
*Korespondensi penulis: noorwidayati@gmail.com, faizalaco20@gmail.com*

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas pada Desa yang bertujuan mendorong kemandirian Desa untuk mewujudkan kesejahteraannya. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pengelolaan Dana Desa. Pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa telah dilaksanakan di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, serta pemenuhan prinsip pembangunan desa dalam Pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi, dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa. Informan dalam wawancara terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa (4 responden), Anggota BPD, dan masyarakat (7 responden).

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Argomulyo telah digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis pemenuhan indikator-indikator pembangunan desa dalam Pemanfaatan Dana Desa tersebut adalah transparansi cukup baik, partisipatif cukup baik, dapat dinikmati masyarakat baik, akuntabilitas baik, dan berkelanjutan baik.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

## **Abstract**

*The law number 6 years including village 2014 does however provide authority a broader or more on the villages that will be hoped to encourage village had taken the decision because to realize the manifestation of welfare. One of the authority given village funds is through the of management. The utilization of funds village were directed at the village development of community empowerment and development. The utilization of funds the village have carried out in village argomulyo, cangkringan sub district, sleman district for example. This study attempts to find out the uses of (village funds are dd) in the village argomulyo district cangkringan sleman district for example, as well as the fulfillment of the principle of the village development in the utilization of funds village that there is indeed.*

*Qualitative descriptive method was used in the study. The technique of the collection of the data used was interview, documentation, observation, and analysis of data. Of the source of data in this research was the result of the interview, observation, and the documents that obtained from the village. Informant in an interview consisting of the village head, village officials (4 respondent), bpd member, and the general public (7 respondent).*

*The utilization of funds the village in the argomulyo have been used for the village development of community empowerment and development. The results of the analysis the fulfillment of rudimentary living indicator-indicators the village development in the utilization of funds villages that there is indeed transparency would be good enough, participation would be good enough, can be enjoyed of the community both, accountability essentially and perfectly morally good, and in a continuing way essentially and perfectly morally good.*

*Keywords : Village Funds, The Village Development, and Community Development.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai aspek berkait dengan Desa. UU Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Desa sehingga dapat mendorong prakarsa dan kemandirian Desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pada tanggal 18 Desember 2013, DPR telah mengesahkan UU tersebut. UU Desa resmi diberlakukan mulai awal tahun 2015.

Salah satu alasan munculnya UU Desa 2014 ini adalah adanya ketimpangan pembangunan Desa dibanding dengan wilayah perkotaan. Pada tahun 2014 hanya terdapat 3,92 persen Desa yang tergolong desa mandiri, sementara yang tergolong desa tertinggal sebanyak 27,22 persen, dan yang tergolong desa berkembang sebanyak 68,89 persen (Nata Irawan, 2015).

Guna mengatasi masalah tersebut maka diberikan kewenangan yang sangat penting kepada Desa yaitu kewenangan pengelolaan Keuangan Desa. UU Desa mengamanatkan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang harus dikelola oleh Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, telah ditetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu untuk

membayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian, Desa tidak bisa sembarangan dalam pemanfaatan Dana Desa. Desa dituntut untuk mampu menyusun perencanaan program dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan yaitu program yang bertujuan guna pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa harus cerdas dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan agar sesuai kebutuhan, kemampuan, dan potensi Desa itu sendiri. Namun, program-program juga harus sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan. Padahal Desa juga harus menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan Dana Desa ini, misalnya minimnya Sumber Daya Manusia, kurangnya partisipasi Masyarakat Desa, dan kendala lainnya.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun

2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap

desa sebesar Rp 800 juta (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, 2017).

Pemanfaatan Dana Desa juga tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan bagi Desa. Kabupaten Sleman telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Desa yang ada di wilayahnya. Di Kabupaten Sleman, pelaksanaan program Dana Desa 2015 digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di antaranya melalui pembangunan jalan desa, jembatan desa, irigasi tersier, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Selain itu, dari Dana Desa juga telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan bagi kelompok masyarakat di bidang keterampilan, kewirausahaan, usaha ekonomi desa, serta di beberapa Desa digunakan untuk dana penyertaan modal badan usaha milik desa (BUMDes). Dana Desa terbukti mampu meningkatkan partisipasi, swadaya, dan gotong-royong dalam bentuk barang, uang, serta tenaga kerja melalui kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola ditopang pelaksanaan gotong-royong oleh warga setempat. Di sisi

lain, keberadaan Dana Desa juga membuka lapangan kerja bagi warga setempat dengan sistem upah yang dibayarkan melalui kegiatan yang didanai dari Dana Desa dan sumber pendapatan desa yang lain. Maka, penyerapan Dana Desa di Kabupaten Sleman pada akhir 2015 mencapai Rp 27,796 miliar lebih atau 99,1% dari Rp 28,048 miliar alokasi dana yang harusnya diterima (Bupati Sleman Sri Purnomo, koran-sindo.com, 2016)

Pada 2016 Kabupaten Sleman memperoleh Dana Desa sebesar Rp 63,014 miliar lebih. Sementara realisasi penggunaan hingga Oktober sebesar Rp 50,411 miliar lebih atau 80%. Namun, dalam pelaksanaan Dana Desa terdapat beberapa masalah, di antaranya penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat masih mengalami keterlambatan. Akibatnya, waktu pelaksanaan juga berkurang bagi Desa. Bagi aparat pemerintah desa, keberadaan Dana Desa menjadi tantangan, peluang, dan tanggung jawab yang semakin besar dalam pengelolaan keuangan desa. Mereka dituntut untuk transparan dan akuntabel sehingga perlu didorong dan ditingkatkan kapasitasnya secara berkesinambungan. Kabupaten Sleman pada tahun 2016 memiliki 19 BUMDes yang berada di Kecamatan Cangkringan, Turi, Berbah, Sleman, Kalasan, Prambanan, Pakem,

Ngaglik, Gamping, dan Seyegan dengan unit usaha yang bervariasi sesuai potensi ekonomi desa. Keberadaan BUMD tersebut berimplikasi positif, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Di antaranya, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena keberadaannya membuka peluang kerja bagi masyarakat, serta mendorong berkembangnya perekonomian desa.

Kecamatan Cangkringan menjadi contoh baik dalam penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Sleman. Karena Dana Desa langsung dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa dan memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan saluran irigasi, jembatan, pengaspalan jalan, dan talud jalan. BUMDes yang ada bergerak di bidang perdagangan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat. Manfaat Dana Desa pun langsung bisa dirasakan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam keterangannya usai mengunjungi Kecamatan Cangkringan, Sleman, DIY pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 (Surya Perkasa, [metrotvnews.com](http://metrotvnews.com), 12 Oktober 2015).

Kecamatan Cangkringan sendiri terdiri dari 5 Desa, yang kesemuanya telah memanfaatkan Dana Desa. Lima Desa tersebut adalah Desa Argomulyo, Desa Wukirsari, Desa Umbulharjo, Desa Kepuharjo, dan Desa Glagaharjo. Dalam pemanfaatan Dana Desa, masing-masing Desa memiliki program-program yang sesuai dengan potensinya. Pemanfaatan Dana Desa sebagian besar difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pelestarian kebudayaan dan kesenian, serta peningkatan di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan letak Kecamatan Cangkringan yang berada di lereng Gunung Merapi yang bertanah subur sehingga mayoritas mata pencarian masyarakat adalah bertani.

Desa Argomulyo sebagai bagian dari Kecamatan Cangkringan, memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan. Terdapat pula industri kecil dan usaha mikro kecil. Desa Argomulyo juga memiliki potensi wisata yang berupa bekas letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Selain itu Desa Argomulyo juga memiliki kekayaan kesenian yang cukup banyak, seperti karawitan, jatilan, upacara tradisional, dan kesenian lainnya. Dengan Dana Desa, sebenarnya potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan dan dimajukan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Argomulyo. Apalagi

pada tahun 2017, Desa Argomulyo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 940.313.000, peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Dana Desa dari dua tahun sebelumnya, yaitu Rp 326.168.000 (2015) dan Rp 732.828.000 (2016). Tentunya Dana Desa yang besar tersebut diharapkan bisa digunakan untuk menunjang program-program yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemanfaatan tersebut tentu juga diwajibkan tidak lepas dari Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada tahun 2016, Pemerintah Desa Argomulyo mendapatkan penghargaan sebagai Desa Terbaik I dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penilaian tersebut termasuk juga dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik khususnya Dana Desa, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pemanfaatan Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan guna pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat juga harus dilaksanakan dengan memenuhi landasan prinsip-prinsip pembangunan desa yang akan mendukung pencapaian tujuan

pemanfaatan tersebut. Prinsip-prinsip pembangunan desa meliputi transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

## **B. Bahan Tinjauan Pustaka**

### **B.1 Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

H.A.W. Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”

UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 6 Tahun 2014 di atas jelas bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

## **B.2 Pemerintah Desa**

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya. Kepala Desa memimpin perangkat desa menyelenggarakan pemerintahan desa.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa.
- b. Pelaksana Kewilayahan.
- c. Pelaksana Teknis.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang memimpin Sekretariat Desa. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa.

## **B.3 Pembangunan Desa**

Ditinjau dari tujuannya, pembangunan adalah harapan akan

kemajuan dalam sosial dan ekonomi. Setiap negara memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berlainan mengenai apa yang dimaksud harapan tersebut. Sukirno (1985) mengemukakan, “Konsep pembangunan mempunyai 3 sifat penting, yaitu: proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat, dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang”. Sedangkan pembangunan menurut Todaro (1998) Pembangunan bukan hanya fenomena semata, tetapi pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.”

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak keluran yang dihasilkan

tetapi juga lebih banyak keluaran daripada yang diproduksi sebelumnya. Pembangunan melalui tahapan-tahapan yaitu “Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan, dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.”

Pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan meskipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan sangatlah luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk



mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.

#### **B.4 Masyarakat Desa**

Berdasarkan etimologi, istilah masyarakat adalah serapan dari Bahasa Arab yaitu berasal dari kata *musyarak* yang berarti ikut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan *society*, yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya. Istilah *society* sendiri berasal dari *socius* (Latin) yang berarti “kawan”.

Dalam literatur ilmu-ilmu sosial, ada banyak definisi mengenai masyarakat. Berikut beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli:

1. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dari orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama (Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm, 1998).
2. Masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah

tertentu dan memiliki budaya bersama (John J. Macionis, 1997).

3. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu (Linton, 1998).
4. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan” (Selo Soemardjan, 1962).

Karakteristik masyarakat adalah:

1. Aglomerasi dari unit biologis dimana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas.
2. Memiliki wilayah tertentu.
3. Memiliki cara untuk berkomunikasi.
4. Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat. Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari musuh.

### **C. Jenis Penelitian**

#### **C.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, terdapat 4 proses yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara dengan cara tanya jawab.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk lebih mengetahui tentang pemanfaatan Dana Desa (DD) secara langsung dan spontan dengan menanyakan langsung situasi yang sebenarnya terjadi kepada aparatur desa dan masyarakat.

## 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam sebuah gambaran. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, keputusan-keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini.

## 3. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan menyelidiki baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti luas yang sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan.

Peneliti langsung terjun ke tempat penelitian untuk mengumpulkan berbagai data yang mendukung dengan topik penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2005), Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.


## D. Pembahasan

### D.1 Pemanfaatan Dana Desa

Pada tahun 2017, Desa Argomulyo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 940.313.000,00. Dengan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya-2016) sebesar Rp 55.155.724,00. Dana Desa tersebut digunakan pada Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp 814.984.840,00 dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 129.821.215,00. Sehingga Sisa Dana Desa di akhir tahun 2017 sebesar Rp 50.662.669,00. Perbandingan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Argomulyo pada tahun 2017 adalah 86% dibanding 14%.

Perbandingan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada diagram di bawah ini:

**Diagram 1. Perbandingan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Argomulyo pada Tahun 2017**



Pemanfaatan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan, berikut rincian pemanfaatan Dana Desa Argomulyo pada tahun 2017:

#### **D.1.1 Bidang Pembangunan Desa**

Pada tahun 2017, Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp 814.984.840,00. Berikut adalah kegiatan-kegiatan Bidang Pembangunan Desa tersebut:

a. Pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan Polindes.

Kegiatan ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp 6.255.320,00. Pos Kesehatan Desa berbasis di Desa. Poskedes telah terbentuk kepengurusannya. Tujuan Pos Kesehatan Desa adalah meningkatkan kesehatan masyarakat.

b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu

Menggunakan Dana Desa sebesar Rp 23.650.820,00. Kegiatan ini berupa pengelolaan dan pembinaan 22 unit Posyandu yang ada di 22 Padukuhan. Berupa Posyandu Balita dan Posyandu Lansia. Dalam Kegiatan Posyandu Balita dilakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang Balita, pemberian vitamin, dan pemberian makananan tambahan.

c. Pembinaan dan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pembinaan ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp 5.912.580,00. Peserta pembinaan berjumlah 34 orang yang terdiri dari seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna Desa Argomulyo, yang diharapkan dapat menyebarluaskan hasil pembinaan pada pemuda-

pemuda lain yang ada di Padukuhan masing-masing.

d. Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan

Kegiatan ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp 15.501.100,00. Kegiatannya berupa Fasilitasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita di 22 Padukuhan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2017. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini berupa bubur kacang hijau, bubur beras merah, telur, dan susu. Tujuannya untuk memberikan nutrisi yang baik pada balita sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

e. Fasilitasi Pembinaan Kader Kesehatan Desa.

Pembinaan Kader ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp 6.003.320,00. Dalam pembinaan ini disampaikan berbagai informasi kesehatan (penyakit menular, gizi, KB, kesehatan lingkungan, dll.) yang dilakukan instansi terkait seperti Puskesmas dan Pendamping KB, agar nantinya informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat oleh para Kader Kesehatan.

f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Promosi ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp 5.917.110,00. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. Promosi ini menggalakkan pentingnya olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan alami. Kegiatan ini juga mendukung gerakan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan penanaman pohon kelor, TOGA, dan tanaman sayuran di sekitar rumah. Diikuti juga semarak senam GERMAS.

**D.1.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Pada tahun 2017, Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 129.821.215,00. Berikut adalah kegiatan-kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut:

a. Pelatihan/Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Sosialisasi bagi anggota LKD.

Merupakan Pembinaan kepada Lembaga Kemitraan Desa (LKD). Pada kegiatan ini dipilih salah satu

LKD yaitu LPMD. Pembinaan ini diikuti oleh pengurus dan sub LPMD. Bertujuan untuk menguatkan kelembagaan LPMD dan meningkatkan kapasitas SDM-nya. Kesempatan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar komunikasi antara Desa dan LPMD. Kegiatan ini memanfaatkan Dana Desa sebesar Rp 12.183.275,00.

b. Pembinaan dan Pelatihan bagi Kelompok Perempuan.

Pembinaan dan pelatihan bagi kelompok perempuan ini menyasar anggota Kader PKK. Tujuannya adalah memberikan keterampilan bagi kader PKK agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini diharapkan dapat disebarluaskan oleh Kader PKK kepada ibu-ibu di Padukuhan masing-masing. Pada kesempatan ini juga dilakukan pembinaan terkait administrasi PKK. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dengan memanfaatkan Dana Desa sebesar Rp 6.296.320,00.

c. Pembinaan dan Pelatihan bagi Kelompok Pemuda.

Pembinaan kepada Karang Taruna berupa pemberian biaya operasional Karang Taruna sebesar Rp 6.330.320,00. Bertujuan agar Karang Taruna dapat terus beraktifitas dan berkreasi sehingga menjadi generasi yang produktif. Salah satunya digunakan untuk menunjang kegiatan PORDES yang dilaksanakan Karang Taruna. PORDES (Pekan Olahraga Desa) ini diikuti hampir seluruh Padukuhan yang ada di Argomulyo. Bertujuan menggalakkan lagi semangat berolahraga masyarakat.

d. Penanganan Orang-Orang Terlantar.

Pemberian santunan berbentuk sembako (sembilan bahan pokok) kepada 66 orang terlantar yang ada di Desa Argomulyo. Kegiatan ini memanfaatkan Dana Desa sebesar Rp 10.576.600,00.

e. Pembinaan dan Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Miskin.

Pemberiaan santunan berbentuk sembako (sembilan bahan pokok) kepada 70 orang anggota Keluarga Miskin yang tersebar di 22 Padukuhan di Desa Argomulyo.

Kegiatan ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp 11.113.100,00.

f. Fasilitasi Desa Ramah Anak.

Fasilitasi tentang Desa Ramah Anak bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Kegiatan ini berbentuk sosialisasi tentang Program Desa Ramah Anak yang diikuti 25 peserta diambil dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat Desa Argomulyo.

### **D.1.3 Pemenuhan Prinsip-Prinsip Pembangunan**

Berikut analisis data tentang pemenuhan prinsip-prinsip pembangunan desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Argomulyo yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi:

#### **a. Transparansi**

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang

dicapai. Transparansi dalam Pemanfaatan Dana Desa mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Argomulyo sangat mendukung adanya transparansi dalam pemanfaatan Dana Desa, hal ini sesuai pernyataan dari Kepala Desa Argomulyo, Dardjono:

“Tentu saja untuk transparansi Dana Desa harus kita dukung, kepada seluruhnya baik Perangkat Desa maupun masyarakat. Contoh bentuknya ada baliho yang dipasang di tempat-tempat strategis. Bahkan untuk tahun 2018 nanti akan dipasang di seluruh Padukuhan di Desa Argomulyo.”

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Sekretaris Desa, Tapa Hardana:

“Terkait dengan transparansi, kita dukung sepanjang dengan batas-batas normatif yang diijinkan, apabila masyarakat menanyakan untuk apa pemanfaatan Dana Desa. Termasuk salah satunya bentuk transparansi tersebut adalah pemasangan baliho informasi di seluruh Padukuhan. Namun, Desa belum menyediakan sarana pengaduan, saran, dan kritik masyarakat melalui telepon ataupun SMS. Dalam menampung aspirasi masyarakat, Desa masih

memanfaatkan Perangkat Desa yang ada di Padukuhan yaitu Dukuh.”

**Gambar 1. Baliho tentang Dana Desa di Desa Argomulyo**



Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes dapat diakses secara umum. Untuk bentuk pertanggungjawaban kepada publik setiap tahunnya dikeluarkan IPPD sebagai laporan kepada masyarakat.

**b. Partisipatif**

Prinsip Partisipasi adalah mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Dalam Pemanfaatan Dana Desa, masyarakat harus ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut foto dari pertemuan bulanan warga yang

dijadikan sarana menjangkau aspirasi dari masyarakat:

**Gambar 2. Pertemuan Bulanan Warga**



Penyaringan aspirasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pemanfaatan Dana Desa adalah melalui Dukuh dan Tokoh Masyarakat, sesuai pernyataan Sularti Staf Seksi Kesejahteraan:

“Prosesnya Dukuh mengusulkan rencana kegiatan Padukuhannya. Untuk pembangunan, setelah rencana disampaikan, kita cek lapangan. Selanjutnya ketika musrenbangdes dibuat prioritas, untuk memutuskan usulan yang diloloskan sesuai dengan tingkat urgensi. Untuk Seksi Pelayanan, berkoordinasi dengan Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK, untuk selanjutnya menyusun program-program untuk dianggarkan.”



**Gambar 3. Gotong-Royong Cor Blok Jalan Padukuhan**



**a. Dapat Dinikmati Masyarakat**

Pemanfaatan Dana Desa harus memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Program-program yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa adalah usulan yang ditampung dari masyarakat dan tertuang pada RPJMDes. Selanjutnya tiap tahun diadakan *review* RPJMDes untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Program-program Dana Desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 adalah program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat. Contoh program pembangun infrastruktur

seperti cor blok jalan, pengaspalan jalan, jembatan, talud jalan, saluran irigasi, dan Pemeliharaan Gedung PAUD dan TK. Program pembangun infrastruktur tersebut tentu saja memberi dampak positif terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.

Contoh hasil pembangunan infrastruktur dari Dana Desa:

**Gambar 4. Pembangunan Saluran Irigasi dengan Dana Desa**



Sebelum

Sesudah

Program Dana Desa juga menyangkut pembangunan non infrastruktur seperti Pengelolaan Polindes, Pembinaan Posyandu, Penyuluhan Narkoba, Fasilitasi Bidang Kesehatan, Pembinaan Kader Kesehatan, Promosi GERMAS, Pembinaan KB, Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga, serta Pembinaan PAUD dan TK. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat guna meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan khususnya pendidikan usia dini.



### c. Akuntabilitas

Pemerintah Desa sebagai pelaksana pemanfaatan Dana Desa harus mampu memberi jawaban atas pelaksanaan Dana Desa kepada otoritas lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Dalam menyusun pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Desa, Desa Argomulyo relatif tidak mengalami kesulitan sesuai pernyataan Sekretaris Desa, Tapa Hardana:

“Terkait pertanggungjawaban, lebih spesifik pengelolaan keuangan. Sejak sebelum ada Dana Desa, Desa Argomulyo sudah mengerjakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai kaidah yang ada, sehingga ketika menerima DD, kita tidak kaget untuk pertanggungjawabannya. Hanya saja dulu (besarannya) kecil sekarang besar, tetapi relatif sama untuk tata cara (pertanggungjawaban)-nya.”

Berikut adalah gambar Piagam sebagai Terbaik I dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut:

**Gambar 5. Piagam Terbaik I dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kabupaten**



Namun demikian, sejatinya akuntabilitas dapat diakui bersama bila masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan transparansi dan pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa, mendapatkan haknya secara utuh. Sehingga harus ada langkah strategis Pemerintah Desa agar transparansi informasi dan pertanggungjawaban bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat. Maka, nantinya masyarakat dapat menjadi pengawas seutuhnya terhadap pemanfaatan Dana Desa, khususnya di Desa Argomulyo.

## E. Kesimpulan

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Aromulyo telah digunakan dalam program-program Pembangunan Desa (Rp 814.984.840,00) berupa Pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan Polindes, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, Pembinaan dan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan, Fasilitasi Pembinaan Kader Kesehatan Desa, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana, Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga (UPPKS), Pengelolaan dan Pembinaan PAUD, Pengelolaan dan Pembinaan Taman Kanak-Kanak Desa, Pendirian/ Pembentukan BUMDesa, Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa, Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan Desa, Gorong-Gorong, Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Drainase, Talud Jalan, Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Irigasi, Tersier, Saluran untuk Budidaya Pertanian, serta Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD, Taman Kanak-Kanak. Juga Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rp 129.821.215,00) berupa Pelatihan/Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Sosialisasi bagi anggota LKD, Pembinaan

dan Pelatihan bagi Kelompok Perempuan, Pembinaan dan Pelatihan bagi Kelompok Pemuda, Penanganan Orang-Orang Terlantar, Pembinaan dan Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Miskin, Fasilitasi Desa Ramah Anak, Fasilitasi/Dukungan Distribusi Rastra/Raskin, Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa dan Padukuhan, serta Pembinaan dan Pemberian Stimulan Kegiatan Pembangunan Padukuhan.

Pemenuhan indikator-indikator pembangunan desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Argomulyo adalah transparansi cukup baik, partisipasif cukup baik, dapat dinikmati masyarakat baik, akuntabilitas baik, dan berkelanjutan baik.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Muhammad. 2014. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daldjoeni, N. dan A. Suyitno. 1979. *Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan*. Jakarta: Alumni.
- Friedman, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.

- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis, and Practice*. Australia: Longman.
- Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Krina, Liona Lalolo. 2003. *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS.
- Linton, Ralp. 1998. *The Sociology of Culture*. Oxford: Routledge.
- Macionis, John J. 1997. *Sociology: A Global Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International.
- Makun, Sumitro. 1994. *Pembangunan Masyarakat Desa: Asas, Kebijakan, dan Manajemen*. Yogyakarta: PT Media Widya Mandala.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D., Riant. 2003. *Reiventing Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Talcott. 1964. *The Social System*. New York: Free Press.
- Prijiono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1966. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Rostow, W.W. 1971. *Politics and the Stages of Growth*. New York: Cambridge University Press.
- Schaefer, Richard T. dan Robert P. Lamn. 1998. *Sociology*. New York: McGraw-Hill.
- Singgarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soemardjan, Selo. 1962. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetomo. 2011. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Perpod.
- Surjadi, A. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Mandar Maju.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wibawa, Samodra. 1991. *Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### **Jurnal**

Rohmah, Kulia Tatik dan M. Farid Ma'ruf. 2016. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa BektiharjoKecamatan Semanding Kabupaten Tuban*. Kajian Otonomi Daerah. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016.

### **Laman Internet**

Iskandar. 2015. "Undang-undang Baru, Harapan Baru Masyarakat Desa". [https://www.kompasiana.com/cik-kandar/undangundang-baru-harapan-baru-masyarakat-desa\\_54f8fdd8a3331111678b4624](https://www.kompasiana.com/cik-kandar/undangundang-baru-harapan-baru-masyarakat-desa_54f8fdd8a3331111678b4624). 18 Desember 2017. 17.35.

Marsyaf, Muh Iqbal. 2016. "Penyerapan Dana Desa Sleman 99,1%". <http://koran-sindo.com/page/news/2016-12-18/4/46>. 18 Desember 2017. 18.34.

Perkasa, Surya. 2015. "Sleman Jadi Contoh Baik Penggunaan Dana Desa". <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/12/179574/sleman-jadi-contoh-baik-penggunaan-dana-desa>. 18 Desember 2017. 18.36.

<http://otda.kemendagri.go.id/>. 18 Desember 2017. 17.32.

<http://slemankab.go.id/>. 18 Desember 2017. 17.45.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Desa Argomulyo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017